

## ORGANISASI - TATA KERJA

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 6; 102 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat maka perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dikarenakan penetapan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/100/M.KT.01/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2019; Perpres 26/2020; PerDPR 1/2020.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diatur dalam peraturan ini perihal Kedudukan, Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Eselon, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Peralihan. Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai sesuai dengan nilai, kelas jabatan, dan golongan. Tunjangan Kinerja dapat dilakukan pengurangan apabila pegawai melakukan tindakan diantaranya seperti Pegawai yang tidak masuk kerja dan Pegawai terlambat masuk kerja. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Deputi Bidang Persidangan; b. Deputi Bidang Administrasi; c. Badan Keahlian; dan d. Inspektorat Utama.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Maret 2021
- Peraturan Sekjen DPR ini diterbitkan untuk mencabut Persekjen 6/2015
  - Lamp: 18 hlm.